



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 53 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013 terdiri atas :

1. Pendapatan	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 109.487.990.211,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 875.620.183.982,00
c. Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah	<u>Rp. 216.222.987.960,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.201.331.162.153,00

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 819.010.786.000,00
2) Belanja Bunga	Rp. 0,00
3) Belanja Hibah	Rp. 12.608.265,00
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 8.695.000.000,00
5) Belanja Bagi Hasil	Rp. 3.600.000.000,00
6) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 54.533.717.460,00
7) Belanja Tidak Terduga	Rp. 14.888.018.696,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 913.335.787.156,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 40.712.534.650,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 140.325.153.119,00
3) Belanja Modal	Rp. 164.192.111.875,00

Jumlah Belanja Langsung Rp. 345.229.799.644,00

Jumlah Belanja Rp. 1.258.565.586.800,00

Surplus /(Defisit) Rp. (57.234.424.647,00)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Rp. 63.697.424.647,00

b. Pengeluaran Rp. 6.463.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 57.234.424.647,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
tahun berkenaan (SiLPA) Rp. 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dan bantuan sosial yang terdapat dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **29 Desember 2012**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **29 Desember 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR 53 SERI A NOMOR 7

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR : 53 TAHUN 2012
 TENTANG
 PENJABARAN APBD KABUPATEN PURWOREJO
 TAHUN ANGGARAN 2013

 PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO RINGKASAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013		
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	1.201.331.162.153,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	109.487.990.211,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	29.039.915.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	14.628.619.211,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.928.400.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	61.891.056.000,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	875.620.183.982,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	28.392.484.982,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	793.904.679.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	53.323.020.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	216.222.987.960,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	38.007.363.960,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	155.803.538.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	22.412.086.000,00
2	BELANJA	1.258.565.586.800,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	913.335.787.156,00
2.1.1	Belanja Pegawai	819.010.786.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	12.608.265.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	8.695.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	3.600.000.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	54.533.717.460,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	14.888.018.696,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	345.229.799.644,00
2.2.1	Belanja Pegawai	40.712.534.650,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	140.325.153.119,00
2.2.3	Belanja Modal	164.192.111.875,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(57.234.424.647,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	63.697.424.647,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	63.697.424.647,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	6.463.000.000,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	2.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.463.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	57.234.424.647,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00
Purworejo, 29 Desember 2012 BUPATI PURWOREJO Ttd. MAHSUN ZAIN		
RINGKASAN PENJABARAN APBD		Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.06.01.20.01.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.160.000,00	
2.07.2.06.01.20.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.070.000,00	
2.07.2.06.01.20.01.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.070.000,00	
2.07.2.06.01.20.01.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.000.000,00	
2.07.2.06.01.20.01.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	78.550.000,00	
2.07.2.06.01.20.01.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	78.550.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(19.720.475.250,00)	

Purworejo, **29 Desember 2012**
BUPATI PURWOREJO

Ttd.

MAHSUN ZAIN